



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tobelo dengan nomor Register 86/SK/2023/PN Tob, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 37/PDT/2023/PT TTE tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 37/PDT/2023/PT TTE tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 36/Pdt.G/2022/PN TOB tanggal 31 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada Tanggal 03 November 2017 dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8203-KW-25012018-0001 tertanggal 25

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 06 Maret 2018 jenis kelamin Perempuan, [REDACTED] lahir pada tanggal 05 Mei 2020 jenis kelamin Perempuan, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 14 Juni 2021 jenis kelamin Laki-laki berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tobelo diucapkan pada tanggal 31 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta Kuasanya. Pembanding/Kuasanya/diberitahukan secara elektronik melalui sistim

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Pemanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt-G/2023/PN Tob tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 07 Agustus 2023

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 07 Agustus 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada para pihak masing-masing tanggal 16 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemanding/Penggugat Konvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Penggugat diatas untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Tob Tanggal 31 Juli 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada Tanggal 03 November 2017 dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara pada tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8203-KW-25012018-0001 pada tanggal 25 Januari 2018 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak-anak [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berada dalam Penguasaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya Pemeliharaan dan pendidikan anak-anak [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) bagi masing-masing anak per tiap bulannya dengan Total perbulan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



Rupiah) diserahkan secara tunai pasca putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini.

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya Penghidupan bagi bekas istri sebesar sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulannya diserahkan secara tunai sampai Penggugat menikah kembali barulah Tergugat berhenti melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagai bekas istri secara tunai pasca putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini, dengan alasan karena Tergugat adalah seorang Pengusaha Kopra sehingga Tergugat secara pribadi maupun financial mampu melaksanakan kewajiban tersebut.

6. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan a quo yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku Register/Mencoret Perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan Salinan Akte Perceraian.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain., mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Agustus 2023 selengkapya ada dalam berkas perkara yang pada pokoknya;

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pemanding untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



2. Menolak dalil-dalil dalam memori banding aquo yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tobelo No.36/Pdt.G/2023/PN Tob yang dimohonkan banding oleh Pembanding;
4. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum dan cq. kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tob. Tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan mengenai konvensi yang pada pokoknya mengabulkan sebahagian yaitu Menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada Tanggal 03 November 2017 dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8203-KW-25012018-0001 tertanggal 25 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian; Sedangkan mengenai Menyatakan bahwa anak-anak [REDACTED] [REDACTED], hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berada dalam Penguasaan Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya Pemeliharaan dan pendidikan anak-anak [REDACTED], dan [REDACTED] sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) bagi masing-masing anak per tiap bulannya dengan Total perbulan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) diserahkan secara tunai pasca putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini.

Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya Penghidupan bagi bekas istri sebesar sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah); serta mengenai rekonsvansi yang pada pokoknya mengabulkan sebahagian yaitu mengenai menetapkan anak-anak dari Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 06 Maret 2018 jenis kelamin Perempuan, [REDACTED] lahir pada tanggal 05 Mei 2020 jenis kelamin Perempuan, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 14 Juni 2021 jenis kelamin Laki-laki berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan alasan alasan dan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan alasan-alasan perceraian sudah tepat dan benar, maka kesimpulan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 36/PdtG/2023/PN Tob tanggal 31 Agustus 2023 mengenai eksepsi dan memutus perkawinan dengan perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan. Sedangkan mengenai Hak asuh anak-anak, biaya pemeliharaan, nafkah isteri dan gugatan Rekonsvansi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak-anak Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari umur anak-anak Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula masih dibawah umur, sehingga secara psikologi anak lebih dekat dengan ibunya dari pada seorang ayahnya;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengakui pernah melakukan judi ayam, meminum minuman ber alcohol dan sering pulang pagi, maka bagaimana mungkin dapat mengasuh (mengurus) anak-anaknya dengan baik; Selain itu dengan adanya surat bukti bertanda T.4, yaitu surat pernyataan sanggup memelihara anak dari kedua orang tua Terbanding, makin jelas bahwa orang tua Terbanding telah menyakini kalau Terbanding tidak dapat mengasuh anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat jika anak-anak Pemanding dan Terbanding lebih tepat diberikan penguasaan (diasuh) Pemanding semula Penggugat dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban Terbanding

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat sebagai seorang ayah; Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biaya penghidupan bagi bekas istri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf b dan c, tersebut di atas bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b dan c tersebut diatas, lagi pula Terbanding semula Tergugat sehari-hari bekerja sebagai pengusaha jual beli kopra, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, karena perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah putus karena perceraian, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan serta biaya nafkah istri sudah merupakan suatu resiko bagi Terbanding semula

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk menanggung beban tersebut, Sehingga petitem gugatan Pembanding semula Penggugat point 4 dan point 5 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperhatikan rasa keadilan, sehingga jumlahnya tidak sebanyak yang dimintakan oleh Pembanding semula Penggugat tetapi akan diturunkan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Pembanding semula Penggugat terdapat alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvesi Tergugat Konvensi dengan "Menetapkan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 06 Maret 2018 jenis kelamin Perempuan, [REDACTED] lahir pada tanggal 05 Mei 2020 jenis kelamin Perempuan, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 14 Juni 2021 jenis kelamin Laki-laki berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 06 Maret 2018 jenis kelamin Perempuan, [REDACTED] lahir pada tanggal 05 Mei 2020 jenis kelamin Perempuan, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 14 Juni 2021 jenis kelamin Laki-laki, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding pada pertimbangan Konvensi tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan pada Konvensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pada Rekonvensi;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan menentukan hak asuh anak-anak diberikan kepada Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebankan menanggung biaya pemeliharaan anak-anak dan bekas istri, sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang menang, sedangkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 38, dan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *RBg*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 31 Juli 2023 Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Tob yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai amar point 1 (satu) dalam pokok perkara, penetapan asuh anak-anak, biaya pendidikan anak-anak dan nafkah bekas istri, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada Tanggal 03 November 2017 dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8203-KW-25012018-0001 tertanggal 25 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak-anak [REDACTED], dan [REDACTED], hasil dari perkawinan yang sah antara Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi berada dalam asuhan Pembanding/Penggugat;
5. Menyatakan biaya hidup anak-anak [REDACTED], dan [REDACTED], ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terbanding/Tergugat;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan biaya hidup Pembanding/Penggugat ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dibebankan kepada Terbanding/Tergugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, terdiri dari, **H.SYAMSUDIN HI.LAHASAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.,M.H.**, dan **AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 37/PDT/2023/PT TTE tanggal 29 Agustus 2023,. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **YASIN UMAGAPI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.,M.H.

Ttd

AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H.SYAMSUDIN LAHASAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN UMAGAPI, S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)